

PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ANGGUNAN PINJAMAN BANK DI INDONESIA

I Wayan Sutirta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wayansutirta22@gamil.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran HKI yang memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit perbankan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan terkait dengan sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan juga bahan hukum skunder seperti jurnal dan buku. Meskipun terdapat potensi besar dalam penggunaan HKI sebagai jaminan kredit, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran, dan pengembangan mekanisme penilaian nilai ekonomis, HKI menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini. Hal ini didukung oleh adanya landasan hukum yang kuat dan perkembangan praktik internasional yang semakin positif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, HKI dan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melindungi aset intelektual mereka. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan suatu karya cipta yang bisa bernilai ekonomis, maka dari itu HKI dapat menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pelaku ekonomi kreatif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fidusia, Kredit Perbankan.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the role of IPR which has great potential to be used as collateral in obtaining bank credit. The research method in this article uses a normative legal research method which involves primary legal material sources, namely laws and also secondary legal materials such as journals and books. Although there is great potential in the use of IPR as credit collateral, there are still a number of challenges that need to be overcome, such as improving regulations, increasing awareness, and developing mechanisms for assessing economic value, IPR is the key to maximizing this potential. This is supported by the existence of a strong legal foundation and the development of increasingly positive international practices. However, there are still several challenges that need to be overcome, IPR and a lack of awareness among business actors regarding the importance of protecting their intellectual assets. With increasing public awareness of the importance of protecting creative works that can have economic value, IPR can become an important source of funding for creative economy actors and contribute to economic growth.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), fiduciary, Banking Credit.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk

memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), HKI masuk kedalam golongan benda bergerak tidak berwujud. Benda yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat menjadi objek hak miliknya. Sifat pada hak kebendaan melekat juga pada HKI, diantaranya dapat dialihkan kepada pihak lain. *Intellectual Property Right* adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki sekaligus diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif masing-masing yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan karya dari Analisa pemikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi karakteristik tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Haki adalah manifestasi dari potensi intelektual manusia yang tak terbatas. Ini adalah harta karun yang tersembunyi di balik ide-ide brilian, dan patut dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan inovasi². HKI bukanlah sekadar kata kunci, melainkan jembatan antara imajinasi dan realitas. Seperti yang ditegaskan oleh David I Bainbridge, HKI melindungi hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk yang konkret dan bermanfaat, mulai dari desain yang memikat mata hingga penemuan yang mengubah dunia.³ Pada intinya, HKI adalah mekanisme legal yang memberikan hak istimewa kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual mereka. Melalui pendaftaran atau secara otomatis, hak-hak eksklusif ini memberikan perlindungan hukum dan memungkinkan pemiliknya untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hasil karya mereka.

Para perancang intelektual, dari pencipta hingga desainer, memiliki kebebasan penuh untuk mengeksploitasi karya mereka atau berbagi keuntungannya dengan pihak lain. Namun, kendala finansial seringkali menghalangi mereka untuk mengembangkan bisnis lebih jauh. Aset tak berwujud ini, yang notabene sangat bernilai, seringkali dianggap kurang layak sebagai jaminan utang. Padahal, di negara-negara maju, HKI telah menjadi instrumen finansial yang populer, terutama merek dagang yang telah terbukti menjadi jaminan kredit yang sangat menarik bagi lembaga keuangan.⁴ Seiring berkembangnya zaman HKI juga dapat dijadikan jaminan berupa kredit, seperti halnya dalam perspektif hukum Nasional dan Internasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dianggap sebagai aset dalam perusahaan, dan jika dipandang sebagai bagian dari aset perusahaan, HKI adalah aset yang tidak berwujud. Karena memiliki nilai ekonomi, HKI bisa dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan

¹ Keliat, Venia Utami, Immanuel Simanjuntak, and Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5.2 (2022): 118-120.

² Dwi - Quantum. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. (2015), 1-3.

³ Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (2023): 1-3.

⁴ Hariyani, Iswi. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. (2018), 5-10.

yang ada dalam undang-undang tentang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), hukum fidusia adalah proses pelimpahan hak kepemilikan atas suatu benda dengan didasarkan pada saling kepercayaan, di mana pemilik benda yang diwariskan tersebut tetap mempertahankan hak kepemilikannya (hanya hak kepemilikan yang dialihkan). Sedangkan menurut A. Hamzah, fidusia merupakan suatu cara pengalihan hak milik dari pemiliknya berdasarkan perjanjian utang piutang kepada debitur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur sebagai jaminan utang debitur, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Berdasarkan pengertian tersebut fidusia merupakan lembaga yang melahirkan hubungan hukum yang lahir karena adanya perbuatan pengoperan/pengalihan hak milik, namun tidak diikuti dengan pengoperan/pengalihan kekuasaan atas benda, pengoperan/pengalihan mana disertai dengan kepercayaan jika tujuan perjanjian telah tercapai maka pihak yang menerima pengalihan akan mengembalikan kembali objek fidusia pada pihak yang mengalihkan.⁶

Dengan perkembangan zaman, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga berkembang, khususnya dalam bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek, yang tercermin dari bertambahnya karya-karya hasil dari kreativitas individu. Karya-karya ini memberikan manfaat dan potensi pendapatan bagi penciptanya yang telah diberikan hak dan diakui secara hukum dalam beberapa undang-undang tentang HKI. Ini mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam menciptakan karya yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut M. Jakile menyebutkan bahwa kredit merupakan suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan suatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut.⁷ Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jaminan kredit bank adalah pilar utama dalam dunia perbankan. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Dengan adanya jaminan, bank dapat lebih percaya diri dalam menyalurkan dana, sementara nasabah memperoleh akses ke sumber pendanaan yang lebih mudah.⁸ Konsep jaminan merupakan konstruksi hukum yang kompleks, melibatkan hubungan timbal balik antara debitur dan kreditur. Pada konteks perjanjian kredit, jaminan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditur, memberikan hak untuk mengambil alih objek jaminan jika debitur wanprestasi. Dasar

⁵ Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, and Ambar Budhisulistiyawati. Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan. (2022): 322-323.

⁶ Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27.1 (2019): 59.

⁷ Kosasih, Johannes Ibrahim, and M. SH. *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara): (2021). 11.

⁸ Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. (2015), 43-49.

hukum mengenai jaminan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHPerduta dan Undang-Undang Perbankan.

Tidak dapat ditafsirkan bahwa dalam dunia bisnis, setiap individu akan mengalami tantangan dan fluktuasi yang mempengaruhi situasi ekonominya. Hal ini mungkin mendorong mereka yang memiliki karya cipta, seperti hak cipta, paten, dan lainnya, untuk mempertimbangkan menggunakan karyanya sebagai aset yang dapat dijamin saat mereka membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya bank. Undang-undang yang membahas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang memberikan payung hukum terhadap karya yang diciptakan oleh para seniman. Undang-undang yang mengatur terkait dengan hak cipta dan Undang-undang yang mengenai hak paten sudah ditegaskan bahwa kekayaan intelektual ini mempunyai nominal yang cukup tinggi sehingga bisa dijadikan jaminan kredit di lembaga perbankan melalui jaminan fidusia.⁹ Seperti apa yang sudah dijelaskan, bahwa sampai saat ini khususnya masyarakat yang mempunyai sertifikat HKI belum sepenuhnya mengetahui atau memahami terkait dengan HKI yang bisa dijadikan jaminan kredit yang dimana pada kenyataannya masyarakat masih hanya menganggap bahwa HKI sebagai pajangan belaka.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan pokok pembahasan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit, akan tetapi pada penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Adapun penelitian yang pertama memiliki kesamaan pokok dengan penelitian ini adalah pada artikel jurnal yang berjudul "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala" yang dibuat oleh Teguh Rizkiawan, yang dimana pada artikel jurnal tersebut sama sama memiliki pembahasan pokok, jurnal ini menguak potensi besar HKI sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Namun, potensi ini belum terwujud sepenuhnya karena adanya kendala regulasi. Ketiadaan lembaga penilai HKI yang independen menjadi salah satu faktor penghambat. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan nilai ekonomis HKI dapat terukur dengan lebih akurat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan kredit dan membuka akses pembiayaan bagi para pelaku industri kreatif.¹⁰ Penelitian kedua yang memiliki kesamaan pokok, yaitu penelitian yang dibuat oleh Gunawan Yanto yang berjudul "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan". Pada penelitian tersebut membahas terkait dengan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit masih menjadi hal yang kurang dipahami oleh sebagian besar perusahaan, terutama oleh perusahaan kecil dan menengah. Pada penelitian tersebut juga berfokus untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan.¹¹ Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit di Indonesia yang di dalam lanskap ekonomi global yang

⁹ Rahmatulah, Indra. "Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Dalam Perbankan". (2015): 92-137.

¹⁰ Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7.4 (2022).

¹¹ Gunawan, Jessica Francis, and Yunanto Yunanto. "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.12 (2022).

dinamis, HKI telah menjelma menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai akses ke pembiayaan. Konsep jaminan fidusia, yang mengakomodasi aset tak berwujud seperti HKI, telah membuka babak baru dalam dunia perbankan. Dengan demikian, para inovator kini memiliki alat yang lebih ampuh untuk mewujudkan ide-ide brilian mereka.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan HKI sebagai Jaminan Anggungan di Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Pengikatan HKI sebagai Jaminan Anggungan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu memiliki tujuan penulisan sebagai berikut yaitu untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan HKI sebagai jaminan kredit Bankan di Indonesia dan mengetahui bagaimana mekanisme pengikatan HKI sebagai jaminan anggungan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif untuk meneliti secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Jaminan Fidusia. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti Undang-undang, peraturan-peraturan yang mengenai tentang HKI dan jaminan fidusia. Selain mengandalkan sumber hukum utama, penelitian ini juga merujuk pada berbagai literatur hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan HKI dan jaminan fidusia. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketidakpastian hukum yang mengelilingi penggunaan HKI sebagai agunan dalam perbankan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan HKI Sebagai Jaminan Kredit

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti hak cipta, merek, dan paten, memiliki karakteristik unik yang membuatnya dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dalam hukum perdata. HKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hak. Pasal 499 KUHPerdata menjelaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Meskipun tidak berwujud, HKI memenuhi kriteria ini karena dapat dinilai dengan uang, dialihkan, dan diidentifikasi secara jelas. Sebagai benda tidak berwujud yang bernilai ekonomis, HKI dapat dijadikan objek jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang.¹² Dalam KUH Perdata, prinsip hukum jaminan tercantum dalam Pasal 1131, yang mengatur bahwa “semua jenis barang milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak, Barang-barang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, digunakan sebagai jaminan untuk kewajiban-kewajiban pribadi debitur”. Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa “barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, dan hasil

¹² Rizkiawan, Teguh. “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala”. *Lex Renaissance* 7.4. (2022): 887.

penjualannya akan dibagi sesuai dengan proporsi piutang masing-masing". kecuali jika terdapat alasan yang sah bagi beberapa kreditur untuk mendapatkan prioritas.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), layaknya emas murni, adalah aset berharga yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Kreativitas manusia, yang terwujud dalam bentuk HKI, kini memiliki nilai tukar yang nyata dalam dunia finansial.¹³ UU Hak Cipta dan UU Paten mengatur bahwa "hak atas kekayaan intelektual dapat berpindah atau dipindahkan melalui proses hukum, seperti pewarisan, hibah, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang." Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik atas hasil karya intelektualnya. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia dan dapat dijadikan sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Di berbagai negara, termasuk Singapura, HKI telah diakui sebagai agunan yang valid dalam transaksi perbankan.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, kesadaran manusia akan pentingnya melindungi hasil karya intelektual semakin meningkat. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan penghargaan dan perlindungan hukum kepada pencipta. Pada era globalisasi, HKI telah menjadi instrumen yang vital dalam mendorong kompetisi sehat dan inovasi¹⁵. Dalam konteks pengembangan konsep "Hak Kekayaan Intelektual" sebagai agunan dalam transaksi kredit perbankan, status HKI yang telah dibahas sebelumnya memungkinkan untuk dialihkan, diperdagangkan, disewakan. Hal ini bukanlah alasan mengingat peran penting HKI dalam zaman globalisasi saat ini. Pentingnya peran dari meningkatnya keterlibatan HKI dalam strategi bisnis, penggabungan, dan akuisisinya. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang melibatkan "paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya" telah memberikan dampak signifikan pada industri-industri seperti teknologi, komunikasi, dan perbankan. Oleh karena itu, keberadaan HKI sebagai aset semakin diakui penting, terutama dalam konteks pembiayaan, karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dianggap sebagai aset atau jaminan kekayaan¹⁶.

3.2. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan HKI Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia Masih Menimbulkan Ketidakjelasan dan Ketidakpastian Hukum

Secara teori, HKI memiliki potensi besar sebagai agunan dalam perbankan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pemanfaatan HKI secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya lembaga keuangan yang bersedia menerima HKI sebagai jaminan utama. Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan landasan hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁷ Jaminan dalam lembaga jaminan fidusia atas HKI diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), yaitu Undang-Undang

¹³Arcani, Ni Kadek. "hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan". *Jurnal Kerta Semaya* 10, No.6. (2022): 1268-1270.

¹⁴ Muhammad Yuris Azmi. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1. (2016): 99-103.

¹⁵ Kurnianinggrum, Trias Palupi. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Negara Hukum* 8, No.1. (2017): 32-35.

¹⁶ *Op cit.* Rahmatullah. 92-139.

¹⁷ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, and Ridha Wahyuni. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan". *ADIL: Jurnal Hukum*. (2023): 28-45.

Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan regulasi ini, aset HKI yang telah dievaluasi oleh lembaga penilai dapat diajukan sebagai jaminan kepada lembaga keuangan. Dalam pengaturan ini, pemilik HKI tetap memiliki hak kebendaan atas aset tersebut, sementara jaminannya didaftarkan ke kantor jaminan fidusia. Proses ini dikenal dengan konsep *constitutum possessorium*. Dengan adanya perjanjian kebendaan fidusia, kreditur memiliki hak eksekutorial jika terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUF pada ayat (1) yang mengatur bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pada angka 2, Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Pada pasal 14 mengatur bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia dan memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, serta Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dan pada Pasal 15 UUF mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga Penerima Fidusia berhak menjual objek jaminan secara mandiri jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya.¹⁸

Kendala implementasi perlindungan HKI masih kompleks, meliputi durasi perlindungan yang singkat, kurangnya definisi jelas terkaitnya *due diligence*, serta absennya penilaian terkait HKI dan payung hukum untuk dijadikan agunan kredit.¹⁹ Perbankan yaitu segala sesuatu berkaitan dengan bank yang didalamnya berisi terkait dengan kelembagaan, kegiatan usaha dan juga proses segala sesuatu dalam usaha. Dimana pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 terkait dengan perbankan, yang Mengingat kompleksitas dan dinamika sektor perbankan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam melakukan perbaikan. Tidak hanya berfokus pada masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan sistem perbankan untuk menghadapi tantangan di masa depan²⁰. Fidusia merupakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi lembaga keuangan seperti bank. Dengan jaminan ini, bank memiliki kepastian hukum yang lebih kuat jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Konsep dasarnya adalah menjadikan suatu benda sebagai agunan, sehingga bank dapat mengambil alih benda tersebut jika terjadi wanprestasi. Sebagai salah satu bentuk jaminan, fidusia berfungsi sebagai pengaman kredit bank yang muncul setelah perjanjian kredit disetujui. Fidusia merupakan salah satu cara pengalihan kepemilikan atas benda yang didalamnya didasarkan dengan kepercayaan, dan pemilik asli benda mempunyai hak kepemilikan dan tetap bisa mengendalikan benda tersebut. Tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia.²¹

¹⁸ Wulandari, Sekar, Fokky Fuad, and Suartini Suartini. "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 546.

¹⁹ Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang". (2022): 19.

²⁰ Hartono, Aili Papang. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (2020), 2-3.

²¹ Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Angunan) Untuk Mendapatkan kredit Perbankan Di Indonesia". (2016): 574-577.

Dari sudut pandang fungsional, undang-undang mengenai fidusia memiliki dua tujuan yang berbeda. Pertama, undang-undang tersebut bertujuan sebagai alat "pengendalian sosial" yang bertujuan untuk memperkuat praktik hukum yang telah ada dalam masyarakat dan telah diakui dalam yurisprudensi. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih pasti dan adil. Melalui pendaftaran fidusia, setiap pihak memiliki kepentingan mudah akses informasi mengenai status suatu objek jaminan. Hal ini tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya sengketa. Kegagalan dalam mendaftarkan objek fidusia mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perjanjian fidusia. Kreditur memperoleh hak atas objek fidusia yang belum terdaftar hanyalah bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan untuk mengungguli hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.²² Pasal 1 ayat (1) UUJF mengatur bahwa fidusia merupakan salah satu proses pengalihan hak milik yang dapat dialihkan namun tetap berada dalam hak kepemilikan benda tersebut.

Fidusia yaitu jaminan atas berbagai jenis benda, baik yang bisa dipindahkan maupun yang tidak, yang diberikan sebagai agunan untuk utang. Meskipun kepemilikan fisik tetap berada pada debitur, kreditur memiliki hak khusus atas benda tersebut untuk mengamankan piutangnya. Pasal 1 ayat 2 UUJF yang mengatur bahwa Fidusia merupakan pengalihan kepemilikan atas benda didasarkan dengan kepercayaan yang ketentuannya bahwa benda hak kepemilikannya dialihkan namun tetap dalam penguasaan pemilik benda.²³ Perkembangan teknologinya dan hukum telah menciptakan sinergi yang menarik. HKI, yang dulu dianggap terlalu abstrak untuk dijadikan jaminan, kini telah diakui sebagai aset yang dapat digunakan untuk mengakses kredit. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mendukung ekonomi kreatif. Konsep jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJF, yang mengatur bahwa fidusia merupakan suatu hak pengalihan kepemilikan dari suatu benda yang berdasarkan atas kepercayaan, dengan dinyatakan bahwa pemilik sebenarnya tetap memiliki benda tersebut.

Pasal 1 angka 2 UUJF mengatur bahwa jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, yang dimana masih dibawah penguasaan yang pemberi jaminan fidusia dan dipergunakan sebagai jaminan untuk membayar atau melunasi utang tertentu. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UUJF mengatur bahwa suatu benda menjadi sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, termasuk yang sifatnya berwujud maupun sifatnya yang tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak, yang tidak dapat dikenai hak tanggungan.²⁴

4. Kesimpulan

HKI, sebagai hasil kreativitas manusia, telah terbukti memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Kemajuan teknologi dan globalisasi semakin memperkuat posisi HKI sebagai aset berharga. Dengan demikian, penggunaan HKI sebagai objek jaminan fidusia telah menjadi alternatif pembiayaan yang menarik. Namun, implementasi HKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti

²² *Op cit.* Supianto. 43-55.

²³ Ulinuha, Lutfi. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. (2017): 85.

²⁴ Mulyani, S. (2014). Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2). (2014): 213-223.

ketidakjelasan dalam penilaian nilai ekonomis HKI, kurangnya kesadaran hukum, dan terbatasnya jenis HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Untuk menanggulangi tantangan tersebut, diperlukannya upaya bersama untuk berbagai pihak yang termasuk pemerintah dan lembaga keuangan serta pelaku usaha, untuk menyempurnakan regulasi, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan mekanisme penilaian yang lebih objektif terhadap nilai ekonomis HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Arcani, Ni Kadek. hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Kerta Semaya* 10, No.6. (2022).
- Dwi - Quantum. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. (2015).
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari, and Ridha Wahyuni. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *ADIL: Jurnal Hukum*. (2023).
- Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, and Ambar Budhisulistiyawati. Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan. (2022).
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27.1 (2019):
- Jaman, Ujang Badru. Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. (2022).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Negara Hukum* 8, No.1. (2017).
- Keliat, Venia Utami, Immanuel Simanjuntak, and Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5.2 (2022):
- Muhammad Yuris Azmi. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 1*. (2016).
- Mulyani, Sri. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Anggungan) Untuk Mendapatkan kredit Perbankan Di Indonesia. (2016).
- Rahmatulah, Indra. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai jaminan Dalam Perbankan. (2015).
- Rizkiawan, Teguh. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance* 7.4. (2022).
- Ulinnuha, Lutfi. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. (2017).
- Mulyani, S. Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi. *Masalah-Masalah Hukum*. (2014).
- landari, Sekar, Fokky Fuad, and Suartini Suartini. "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024)

Buku:

- Dwi, Quantum. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. (2015).
- Hariyani, Iswi. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. (2018).
- Hartono, Aili Papang. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (2020).
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and M. SH. *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara): (2021)
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (2023).
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusa (garudhawaca)*. (2015).

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.